



LINTAS

Dugaan Pungli DKP Tabanan 4 Saksi Dimintai Keterangan

TABANAN, NusaBali

Kejari Tabanan minta keterangan dari 4 orang saksi terkait dugaan pungutan liar ke PNS di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan, Senin (16/3). Keempat saksi dicecar 22 hingga 24 pertanyaan. Para saksi diperiksa secara terpisah, mereka datang penuh panggilan penyidik. Kejari Tabanan sekitar pukul 09.00 Wita.

Kasi Pidsus Kejari Tabanan, Fathur Rochman, menerangkan, empat saksi yang dimintai keterangan masing-masing, Ni Made Y, I Made S, Ni Ketut M dan Nyoman S. Begitu tiba di kantor Kejari Tabanan, mereka langsung digiring ke ruang penyidik. Hanya saja Fathur enggan membeberkan materi pertanyaan yang diberondongkan kepada saksi. "Mereka sudah kooperatif memenuhi panggilan penyidik termasuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Soal materi pertanyaan, maaf kami belum ungkap," tandas Fathur.

Dikatakan, saksi dipanggil dalam rangka mendalami informasi yang pernah disampaikan saat proses penyelidikan sebelumnya. Mengingat ada peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan sehingga para saksi dimintai lagi keterangannya. Dari keterangan mereka, ada indikasi pemerasan di DKP bagi PNS yang akan mengambil SK. Saat ini, penyidik mengaku fokus pada pemeriksaan saksi, sehingga belum bisa beri jawaban tegas kapan tersangka akan ditetapkan. Ditambahkan, sejumlah pejabat teras juga akan dimintai keterangannya. Diterangkan, kasus di DKP Tabanan mengarah pada Pasal 12 E UU Korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP. **k21**

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015

Hal : 7



Kejari Bidik Penyimpangan Pupuk Rp 800 Juta

★ Pecah Dana Tender Agar
Bisa Penunjukkan Langsung

Pengadaan pupuk yang mestinya tender, dananya direkayasa hingga bisa penunjukkan langsung. Lima perusahaan rekanan yang ditunjuk, pemiliknya satu orang.

AMLAPURA, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura kini tengah melakukan penyelidikan atas kasus pengadaan pupuk senilai Rp 800 juta lebih di salah satu SKPD Karangasem yang tertuang di APBD 2013, dan diduga terjadi tindak pidana. Ditengarai pengadaan pupuk itu semestinya dilakukan melalui tender, namun justru dananya direkayasa dengan melakukan pemecahan, sehingga akhirnya dilakukan melalui penunjukan. Selain itu, lima rekanan yang melakukan pengadaan, ternyata adalah milik perusahaan atas nama satu orang.

Kepala Kejari (Kajari) Amlapura Ivan Jaka, mengakui pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas kasus pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem itu. Namun Kajari belum bersedia menjelaskan secara detail dan belum mengetahui tingkat kerugian uang negara yang dialami. Alasannya masih menunggu hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan).

Ivan Jaka yang ditemui di Amlapura, Senin (16/3) juga belum menyebutkan calon ter-

sangka dari pihak rekanan atau dari pejabat eksekutif. "Indikasi awal mesti pengadaan pupuk melalui tender, justru dilakukan melalui penunjukan," jelasnya. Disinggung apakah nilai satu paket penunjukan di bawah Rp 200 juta? "Ya, jelas, karena dananya dipecah lima, maka dananya rata-rata di bawah Rp 200 juta. Padahal tidak boleh melakukan pemecahan dana, mesti tender," tambahnya.

Kejanggalan yang terjadi lanjut Ivan Jaka, lima rekanan yang mengadakan pupuk, pemilik perusahaan satu orang. "Bukannya lima rekanan, semua CV pemiliknya beda-beda, justru pemiliknya satu orang," tambahnya.

Disinggung seberapa detailnya biaya pengadaan pupuk, Ivan Jaka, mempersilakan menanyakan ke Kasi Pidana Khusus Kejari Amlapura Okto Tohari.

Sayangnya, Okto yang dikonfirmasi secara terpisah, masih enggan memberikan keterangan soal itu. "Nanti dulu, saya akan berikan keterangan apabila ada di samping Kajari Amlapura," kelitnya.

Sementara terkait keterangan Ivan Jaka, setelah dilakukan pengecekan di penjabaran APBD 2013, hanya ditemukan lima pos pengadaan pupuk, masing-masing senilai: Rp 100 juta, Rp 30 juta, Rp 1,653 juta, dan 117,6 juta. Artinya, sementara keterangan Ivan Jaka berbeda dengan penjabaran di APBD 2013.

Informasinya, selama beberapa waktu terakhir ini penyidik Kejari Amlapura telah beberapa kali memeriksa pejabat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hanya saja, belum ada sebagai calon tersangka, baik rekanan maupun eksekutif. **k16**

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015

Hal : 8



Mantan Kadisbud Bali Ketut Suastika di Pengadilan Tipikor, Senin (16/3).

pikir-pikir.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa Ketut Suastika sendiri lebih ringan dibanding tuntutan JPU sebelumnya. Dalam sidang dengan agenda penuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, sebulan lalu, mantan Kadisbud Bali ini dituntut pidana 1,5 tahun penjara dikurangkan masa penahanan kota yang sudah dijalani, plus wajib bayar Rp 100 juta subsider 6 bulan.

Ditemui NusaBali sesuai divonis 14 bulan penjara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin kemarin, Ketut Suastika menyatakan dirinya tunduk kepada putusan majelis hakim. "Saya pikir-pikir dulu terkait putusan hakim tadi," ujar Ketut Suastika sembari meninggalkan ruang sidang.

Sementara itu, dalam persidangan di hari yang sama, Senin kemarin, terdakwa Ketut Mantara Gandhi divonis hukuman 13 bulan penjara. Ketua Majelis Hakim, Cening Budiana, juga menyatakan terdakwa Kepala UPT Taman Budaya Art Center Denpasar ini tidak terbukti bersalah dalam sakwaan primer Pasal 2 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tapi, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menguntungkan pihak lain atau suatu korporasi, sesuai dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 Tahun

2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Karena itu, terdakwa divonis 1 tahun 1 bulan penjara plus denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. "Menjatuhkan pidana penjara satu tahun satu bulan penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara kepada terdakwa (Mantara Gandhi)," ujar majelis hakim.

Dalam putusan di sidang kemarin juga dijelaskan bahwa uang yang dikembalikan saksi Kasim Bangun sebesar Rp 290 juta dan I Ketut Gara sebesar Rp 6,1 juta dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara kerugian negara akibat kasus kasus mark up proyek pengadaan sound sistem dan peralatan lainnya di Taman Budaya Art Center Denpasar sebesar Rp 800 juta yang dikembalikan terdakwa, disita negara.

Terdakwa Ketut Suastika dan Mantara Gandhi sebelumnya diberikan status tahanan kota, sejak 3 November 2014, saat mereka memenuhi panggilan Kejaksaan. Kemudian, persidangan perdana terdakwa Suastika dan Mantara Gandhi digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, 24 November 2014.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU, baik terdakwa Ketut Suastika maupun Mantara Gandhi sama-sama didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan alat berat, alat studio, CCTV, instalasi listrik, telepon, dan kegiatan renovasi Taman Budaya Art Center Denpasar tahun 2011 silam. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 812.135.337 atau Rp 812,14 juta. rez

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015

Hal : 1215



Mantan Kadisbud Diganjar 14 Bulan

★ Kasus Taman Budaya Art Center

DENPASAR, NusaBali
Mantan Kadis Kebudayaan Provinsi Bali, Ketut Suastika, akhirnya divonis 1 tahun 2 bulan penjara terkait kasus mark up proyek pengadaan sound system dan peralatan lainnya di Taman Budaya Art

Center Denpasar tahun 2011. Selain pidana penjara 14 bulan, terdakwa Ketut Suastika juga diwajibkan bayar denda Rp 100 juta dalam sidang dengan agenda putusan di Pengadi-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Mantan Kadisbud Diganjar 14 Bulan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

lan Tipikor Denpasar, Senin (16/3).

Pada hari yang sama, Senin kemarin, terdakwa lainnya yang menjabat Kepala UPT Taman Budaya Art Centre Denpasar, I Ketut Mantara Gandhi, juga divonis majelis hakim hukuman 1 tahun 1 bulan penjara. Dalam amar putusannya di persidangan kemarin, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Cening Budiana, lebih dulu membacakan vonis untuk terdakwa Ketut Suastika. Habis bacakan putusan untuk mantan Kadisbud Bali, barulah dibacakan vonis untuk Kepala UPT Taman Budaya Art Center.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Ketut Suastika tidak terbukti bersalah sesuai dakwaan pasal primer Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yang telah diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebaliknya, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menguntungkan pihak lain atau suatu korporasi sesuai dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yang diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman pidana penjara 14

bulan kepada terdakwa Ketut Suastika. "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama satu tahun dan dua bulan penjara," tegas Ketua Majelis Hakim, Cening Budiana, dalam putusannya. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Hal-hal yang dianggap memberatkan terdakwa Ketut Suastika, antara lain, mantan Kadisbud Bali ini tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang dianggap meringankan, terdakwa Ketut Suastika bersikap sopan selama sidang, memiliki tanggungan keluarga, dan telah mengembalikan kerugian negara.

Meski sudah diputus bersalah dan dikenakan pidana penjara 14 bulan, namun terdakwa Ketut Suastika tidak serta merta langsung meringkuk di sel tahanan. Peralannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih menunggu upaya hukum yang akan dilakukan terdakwa, yang kini berstatus tahanan kota.

"Dalam putusan tidak disebutkan terdakwa harus segera ditahan. Sehingga, kami menunggu langkah hukum yang akan dilakukan terdakwa (Ketut Suastika)," jelas JPU Made Tangkas.

Sedangkan kuasa hukum terdakwa Ketut Suastika, yakni Wayan Warsa T Bhuana dan Haposan Sihombing cs, menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim yang menggajar kliennya 14 bulan penjara. Demikian pula JPU Made Tangkas cs, menyatakan

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015

Hal : 1 & 15



Pihak Dinas Pertanian Enggan Berkomentar

DIKONFIRMASI terpisah, Senin (16/3), pejabat di Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura Kabupaten Karangasem, enggan berkomentar banyak soal dugaan korupsi itu. Kepala Bidang Produksi pada dinas setempat, I Gusti Putu Sukasta, mengakui memang ada pengadaan pupuk tahun anggaran 2013.

Cuma, lantaran kasusnya masih bergulir di Kejari Amlapura, pejabat asal Tabanan ini enggan merinci. Apalagi, anggaran Rp 800 juta itu, tidak semua di Bidang Produksi. Sebesar Rp 300 juta pada APBD Induk 2013, pengadaan pupuknya di Bidang Sarana dan Prasarana. Sedangkan APBD Perubahan sebesar Rp 500 juta di APBD Perubahan, pengadaannya di Bidang Produksi. "Ada waktunya saya bicara. Sekarang kasusnya masih bergulir di Kejaksaan. Saya menghormati proses hukum," ujar pejabat yang sudah tiga kali dipanggil Kejaksaan. Namun, baru dua

kali dimintai keterangan, karena pemanggilan kemarin, dia batal dimintai keterangan diduga karena orang yang dipanggil terlalu banyak.

Ditemui bersamaan, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, I Nyoman Mertha Tanaya juga mengaku sempat dimintai keterangan. Lantaran dia termasuk orang baru di Dinas Pertanian, otomatis tidak mengetahui pengadaan pupuk itu. "Saya juga sempat dimintai keterangan. Tapi, saya tidak tahu apa-apa. Anggarannya tahun 2013," ujar pejabat yang menjadi Kepala Dinas Pertanian sejak 1 Oktober 2014. Saat program itu berjalan, Dinas Pertanian dipimpin Komang Subrata Yasa, yang saat ini menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Karangasem. Sedangkan Mertha Tanaya, masih menjabat Sekretaris Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan. (wan/gup)

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015

Hal : 29



✓ Senator Wedakarna Tegas Tolak Reklamasi

DENPASAR, NusaBali

Anggota Komite III DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, mengatakan tolak proyek Reklamasi Teluk Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung dengan alasan apa pun. Dia menegaskan sikapnya ini adalah bentuk *satya wacana* sebagai wakil rakyat Bali.

Hal ini disampaikan Arya Wedakarna dalam pernyataan sikapnya yang dikirimkan ke NusaBali,

Senin (16/3) malam. Wedakarna sekaligus menanggapi berita di NusaBali edisi Sabtu (14/3) yang seolah-olah semua Senator Bali berjumlah 4 orang setuju reklamasi. Dia menyebutkan, dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Bupati/Walikota se-Bali di Kantor Gubernur, Niti Mandala Denpasar, Jumat (13/3) lalu,

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Senator Wedakarna Tegas Tolak Reklamasi ✓

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

dirinya sebagai anggota Komite III DPD RI yang membidangi masalah agama, pariwisata, budaya, dan kesejahteraan sosial secara tegas mengatakan sikap tolak Reklamasi Teluk Benoa.

"Hal itu merupakan sikap satya wacana saya sebagai wakil rakyat Bali yang mewakili masyarakat yang menolak Reklamasi Tanjung Benoa," ujar Wedakarna. Dia juga menyampaikan penolakan terhadap Reklamasi Teluk Benoa yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPD RI 2009-2014 dan sampai saat ini belum dicabut atau dibatalkan. "Sehingga, saya berpendapat bahwa sikap penolakan reklamasi, terutama di parlemen, masih memiliki landasan hukum dan masih solid secara kelembagaan. Terlebih lagi, dengan adanya kesimpulan Komite IV DPR RI yang mengatakan bahwa Reklamasi Teluk Benoa tidak dilanjutkan," ujarnya.

Sebelumnya, masalah pro dan kontra Reklamasi Teluk Benoa

mengemuka dalam rapat koordinasi anggota DPR RI Dapil Bali, DPD RI Dapil Bali, dengan Gubernur Pastika dan Bupati/Walikota se-Bali di Gedung Praja Utama Kantor Gubernur, Jumat lalu siang. Kala itu, Arya Wedakarna hadir bersama anggota DPD RI Dapil Bali lainnya, Gede Pasek Suardika.

Sedangkan anggota DPR RI Dapil Bali yang hadir masing-masing IB Putu Sukarta (Fraksi Gerindra), Putu Sudiartana (Fraksi Demokrat), Made Urip (Fraksi PDIP), dan IGA Rai Wirajaya (Fraksi PDIP). Gubernur Pastika sendiri didampingi Wagub Ketut Sudiarta dan Sekprov Bali, Tjokorda Ngurah Pемыun. Sejumlah kepala daerah juga hadir, seperti Bupati Badung AA Gde Agung, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, hingga Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara.

Dalam rakor tersebut, Wedakarna menegaskan dirinya tetap menolak Reklamasi Teluk Benoa sampai akhir. Sebab, pihaknya khawatir nanti terjadi mobilisasi orang di Teluk Benoa, yang tidak sesuai dengan daya tampung Bali.

Sebaliknya, Pasek Suardika

menegaskan, pihaknya tidak alergi atau menolak investasi di Bali, sepanjang rakyat setempat terlibat di dalamnya. Pasek pun meminta supaya masalah Reklamasi Serangan, Denpasar Selatan diselesaikan dulu. "Soal reklamasi yang pro dan kontra ini, selesaikan dulu yang di Serangan, sebelum lanjut ke Teluk Benoa. Bila perlu, Pemprov Bali ambilalih dulu yang di Serangan itu," pinta Pasek dalam rakor kemarin.

Menurut Pasek, pihaknya ingin Bali punya posisi tawar terhadap investor. Khusus masalah Reklamasi Teluk Benoa, Pasek mengaku sempat berkonsultasi dengan temannya yang mengerti masalah investasi. Dari situ dia dapat kalkulasi bahwa jika aset Teluk Benoa luasnya 700 hektare, maka setelah direklamasi nilainya bisa tembus angka Rp 80 triliun.

"Jadi, investor itu hanya tanam modal kisaran Rp 15 triliun sampai 30 triliun, mereka nanti bisa dapat keuntungan sampai Rp 50 triliun. Saya tidak ingin kita dibohongi lagi, seperti di Serangan yang sekarang mangkrak," katanya. **nat**

Edisi : Selasa, 17 Maret 2015

Hal : 1 & 15